



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024**

Disusun Oleh :
**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
Rencana Strategis	16
Perjanjian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
Capaian Kinerja	22
Capaian Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	58

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja DPRD Kabupaten Pasuruan yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

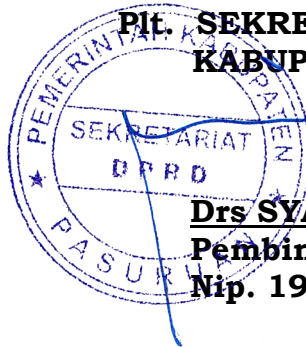
Semua itu dalam rangka memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pasuruan, Januari 2025

**Pt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**



Drs SYAIFUDIN AHMAD M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196910101989031013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; Pengumpulan Data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk

memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan tahapan terakhir dalam Sistem Akuntabilitas Pemerintah

Sekretariat DPRD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melayani segala kebutuhan untuk kerja DPRD. Di samping itu Sekretariat DPRD juga berperan sebagai Lembaga yang menghubungkan antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif di daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dibuat sebagai dokumen strategis yang mencerminkan keseluruhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Sekretariat DPRD selama satu tahun anggaran. Maksud dari laporan ini adalah:

- Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas: Memberikan gambaran rinci terkait bagaimana Sekretariat DPRD melaksanakan perannya dalam mendukung fungsi legislatif DPRD, seperti legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
- Menyediakan Informasi Akurat: Menyajikan data dan informasi yang lengkap, valid, dan terukur sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan program dan kegiatan.
- Mengukur Efektivitas dan Efisiensi: Memberikan penilaian apakah sumber daya yang digunakan baik anggaran, tenaga kerja, maupun waktu telah dimanfaatkan secara optimal.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini diantaranya sebagai berikut :

- **Evaluasi Kinerja:** Mengukur sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan berhasil dilaksanakan.
- **Akuntabilitas:** Memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat atas penggunaan sumber daya dan hasil yang dicapai.
- **Perbaikan Berkelanjutan:** Menyediakan masukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di masa mendatang.
- **Pendokumentasian:** Mencatat secara sistematis seluruh pelaksanaan program dan kegiatan sebagai referensi untuk perencanaan dan evaluasi di tahun berikutnya.

1.3. Gambaran Umum

Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang penyelenggaraan Administrasi di bidang Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah.

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan

a) Tugas

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

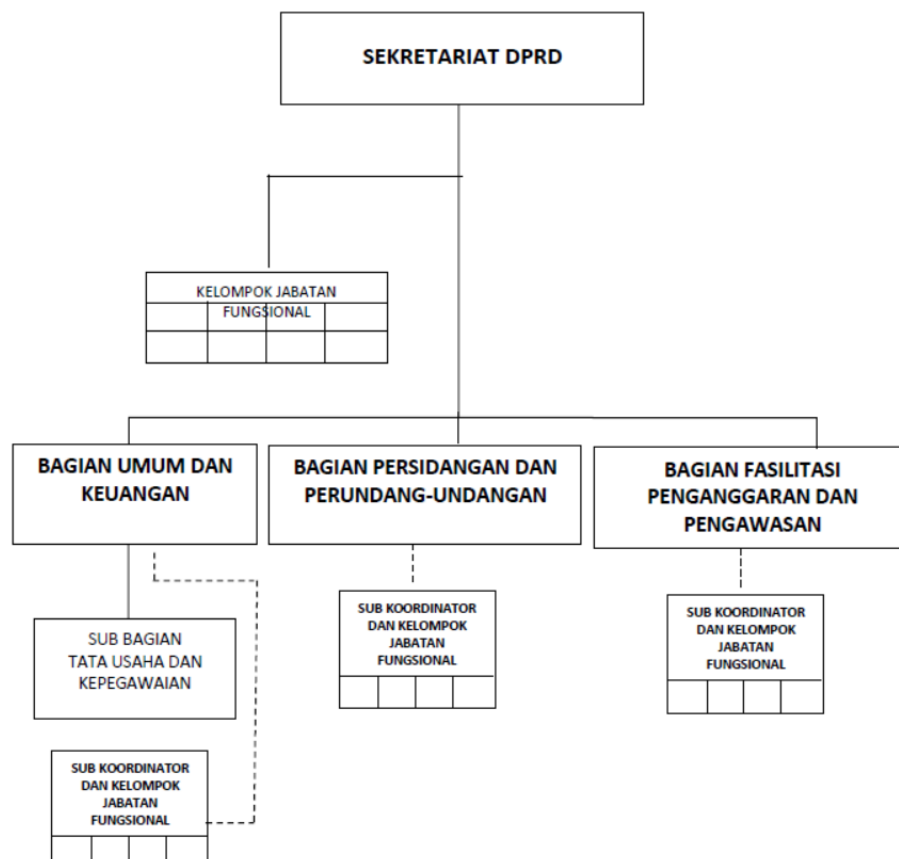
b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD melaksanakan fungsi diantaranya :

- 1) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3) fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4) penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Bagan Organisasi
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Pasuruan



administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang secara operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD :

- a. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Adapun tugas dan fungsi Unit Organisasi Sekretariat DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi meningkatnya pelayanan terhadap agenda DPRD.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, dan administrasi kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD dan Sekretariat DPRD. Bagian umum dan keuangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;

- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- v. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD
- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD

- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli; dan
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut kepangkatan dan formasi pegawai.

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan fungsi :

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengoordinasikan pembahasan Raperda;

- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
- j. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
- k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
- l. menyelenggarakan hubungan masyarakat
- m. menyelenggarakan publikasi; dan
- n. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- o. menyelenggarakan keprotokolan pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, melaksanakan fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;

- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- g. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- h. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
- i. memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- m. memfasilitasi reses DPRD;
- n. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan Pokok – pokok pikiran DPRD;
- o. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- p. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan persetujuan kerjasama daerah;
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu

keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 dengan komposisi sebagai berikut :

a. Distribusi pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan Ruang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan :

- 1) 1 (satu) orang Sekretaris
- 2) 3 (tiga) orang Kepala Bagian
- 3) 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian
- 4) 5 (lima) orang Jabatan Fungsional Ahli Muda
- 5) 12 (dua belas) Orang Analis/Staf
- 6) 1 (orang) PPPK

b. Tingkat komposisi berdasarkan pangkat dan golongan :

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	1
4	Penata Tingkat I	III/d	6
5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3
7	Penata Muda	III/a	2
8	Pengatur Tingkat I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-
11	Pengatu Muda	II/a	-
Jumlah			22

- c. Tingkat komposisi berdasarkan Pendidikan :

No	Pendidikan	Jumlah
1	Magister	6
2	Sarjana	11
3	Diploma III	1
4	SMA	5
Jumlah		22

1.4. Isu Strategis Sekretariat DPRD

- Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif / Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
- Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
- Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
- Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD.

1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Daerah (Restrada) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
7. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Rencana Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

1.6. Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Perangkat Daerah
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyusunan

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Perjanjian Kinerja 2024 (Perubahan)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2
 - c. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra
 - d. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
 - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - g. upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan
- 3.2 Realisasi Anggaran
 - a. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

b. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tiga tahun, yaitu periode 2024-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2024-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk didalamnya Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya dalam tahapan peningkatan tata kelola pemerintahan diarahkan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang dan memfasilitasi kinerja wakil rakyat, mulai dari perencanaan, proses administrasi pengaturan persiapan, sampai pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD, yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah (eksekutif). Sekretariat DPRD menjadi bagian dari sistem pendukung atau subsistem dalam menentukan sistem kinerja sekretariat dewan terintegrasi dengan wakil rakyat.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 ini antara lain adalah :

1. Menjabarkan dan menyusun dasar perencanaan yang memuat sasaran, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
2. Untuk pedoman tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan terhadap pencapaian hasil yang diinginkan;
3. Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berikutnya.

Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD Kabupaten Pasuruan serta mendukung pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pasuruan, Sekretariat DPRD pada Tahun 2024- 2026 mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)
	Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2024 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Pasuruan untuk mewujudkan target kinerja. Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	-	78
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	%	92
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.16

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 56.351.890.162,00	P-APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 78.376.088.000,00	P-APBD
	JUMLAH	Rp. 134.727.978.162,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Laporan Kinerja sebagaimana tersebut di atas berfungsi sebagai :

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah / unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi / unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi

setiap instansi / unit kerja.

5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai salah satu pilar *Good Governance*, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat, sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematis, logis dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “KINERJA” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisa atas semua pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Political Will jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengelola data kinerja adalah gambaran yang tajam mengenai keinginan Pemerintah Kabupaten mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) melalui budaya berakuntabilitas dengan penilaian, analisa dan evaluasi atas setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun disetiap bidang penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangannya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja

Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja yang telah dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan selama tahun 2024, berupa pencapaian fisik yaitu sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 serta perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2024.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam tabel capaian kinerja instansi. Capaian keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi ini sepenuhnya diperoleh dari sumber data masing-masing bidang di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan pencapaian atas target kinerja dari RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini.

Hasil Evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “Kategori Peringkat”, untuk menentukan Tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (reform) Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintahan/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pegawai/Sub koordinator
3	BB	70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat

			baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator
4	B	60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 unit kerja.
5	CC	50-60	Cukup. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas

			kinerja pada unit kerja.
6	C	30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan /perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat DPRD, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	27,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,25	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,58	78,10

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan

- a) Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat SOP jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja;
- b) Efisiensi penggunaan anggaran belum menjelaskan analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya;
- c) Setiap pegawai sudah merumuskan 'kinerja individu yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun kinerja individu yang disusun dalam SKP belum sepenuhnya memberikan gambaran atau informasi akan korelasi antara capaian kinerja individu dengan capaian organisasi;

- d) Belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja;
- e) Laporan akuntabilitas kinerja sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan menginformasikan perbandingan realisasi-target (tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan jangka menengah), analisis ketercapaian kinerja, faktor penghambat dan pendukung serta solusi yang kedepannya akan dilakukan, serta data efisiensi anggaran dan kinerja. Namun, penjelasan atas informasi tersebut belum disertai dengan kualitas analisa yang merata pada seluruh PD sehingga perlu untuk menetapkan standar dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- f) Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi e-SAKIP belum sepenuhnya berjalan dan terimplementasi dengan baik. Rencana tindak lanjut sebagai bagian strategi perbaikan implementasi SAKIP belum dapat di monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan pemantauan secara berkala oleh tim evaluasi internal;
- g) Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan teruan 'dan rekomendasi yang cukup untuk dapat menyasar secara langsung pada akar permasalahan yang dialaminya dalam mengimplementasikan SAKIP, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas capaian kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran dan didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Tahun 2025			
					Target	Realisasai	Persentase	Kriteria
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD		87,35	78	87,35	111%	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	Persen	100%	92%	100%	109%	
	Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,10	78,16	78,10	99,92%	

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD dijelaskan sebagai berikut

Hasil Survey tingkat kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dirasakan terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pada kegiatan survei kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Adapun jenis pelayanan yang dilakukan survei antara lain :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia
2. Pelayanan Alat Kelengkapan
3. Pelayanan Kesehatan
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana
5. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
6. Pelayanan Persidangan dan Risalah

7. Pelayanan Bagian Perundang – Undangan dan Pengkajian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD adalah berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif. Alat ukur yang digunakan dalam metode ini berupa kuesioner. Kuesioner adalah dokumen tertulis yang terdiri dari seperangkat pertanyaan. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang sama untuk kemudian jawabannya dikumpulkan dan dianalisis.

Survei dilakukan kepada DPRD untuk mengetahui persepsi DPRD terhadap kualitas dukungan Sekretariat DPRD. Bentuk layanan yang dinilai meliputi layanan yang diberikan oleh seluruh bagian Sekretariat DPRD yang berkaitan langsung dengan DPRD baik itu layanan administrasi, teknis maupun keahlian.

Jumlah responden mencakup 50 orang dari 4 Pimpinan DPRD dan 4 Komisi di DPRD Kabupaten Pasuruan

Sasaran :

Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD dijelaskan sebagai berikut

Jumlah Layanan Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan yang terpenuhi sejumlah 6 Raperda sedangkan Jumlah Permintaan Layanan Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan sejumlah 6 Perda, sehingga jika dikalikan dengan 100% akan menghasilkan 100%, sebagaimana sesuai dengan rumusan indikator dan formulasi perhitungan dibawah ini.

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	(Jumlah Layanan Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan yang

			terpenuhi / Jumlah Permintaan Layanan Fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan) * 100%
--	--	--	---

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun N

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan. Pencapaian kinerja terhadap sasaran-sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan seperti pada tabel berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	78	87,35	111%
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92%	100%	109%

Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,16	78,10	99,92%

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024 yaitu IKM DPRD ditetapkan sebesar 78. Melalui pengukuran kinerja oleh Sekretariat DPRD yang menggunakan metode survey kepada 50 anggota DPRD diperoleh hasil survey nilai indeks kepuasan DPRD di akhir tahun 2024 dengan nilai realisasi kinerja sebesar 87,35 atau mencapai 111% yang berarti bahwa nilai tersebut menunjukkan nilai mutu pelayanan yang sudah baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan.

Perolehan angka indeks tersebut dihitung berdasarkan ketentuan unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik dengan mempertimbangkan unsur pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi digabungkan, maka unsur pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan di Tahun 2024 mempunyai nilai kinerja sebesar 87,35 berada dalam kategori baik.

Dari capaian kinerja tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD di tahun 2024 yaitu sebesar 78 telah terpenuhi dengan memperoleh angka indeks capaian kinerja 87,35.

Pada sasaran pertama, yaitu meningkatkan kualitas layanan kepada DPRD, indikator kinerja yang digunakan adalah prosentase layanan yang terpenuhi. Sasaran ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kebutuhan layanan DPRD dapat

dilaksanakan secara optimal untuk mendukung tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Target kinerja yang ditetapkan pada awal periode adalah sebesar 92%, namun realisasi di lapangan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan pencapaian 100%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 109%. Hasil ini menunjukkan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memenuhi standar yang direncanakan, tetapi juga melampaui ekspektasi. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi yang telah diterapkan, termasuk dalam aspek koordinasi, respon yang cepat terhadap kebutuhan DPRD, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung pelayanan. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa perangkat daerah mampu menghadirkan pelayanan yang lebih berkualitas, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan DPRD tetapi juga mendukung peningkatan kinerja lembaga tersebut secara keseluruhan.

Sementara itu, pada sasaran kedua, yaitu meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah, indikator kinerjanya adalah nilai SAKIP perangkat daerah. Sasaran ini berfokus pada penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja melalui pelaksanaan SAKIP yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan untuk nilai SAKIP adalah 78,16, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas yang diharapkan dapat dicapai. Namun, hasil realisasi menunjukkan nilai 78,10, yang meskipun sedikit di bawah target, tetap berada pada tingkat yang sangat mendekati. Dengan capaian sebesar 99,92%, perangkat daerah menunjukkan kemampuan untuk mengelola akuntabilitas kinerja dengan baik. Capaian ini mengindikasikan bahwa perangkat daerah sudah berada pada jalur yang benar dalam meningkatkan kualitas SAKIP, meskipun masih terdapat sedikit ruang untuk penyempurnaan, seperti dalam hal penyelarasan indikator, perbaikan tata kelola data, serta penguatan monitoring dan

evaluasi kinerja.

Secara keseluruhan, kedua sasaran ini menggambarkan kinerja perangkat daerah yang sangat positif. Pada sasaran pertama, keberhasilan melampaui target menunjukkan bahwa layanan kepada DPRD telah ditingkatkan secara signifikan. Sementara itu, pada sasaran kedua, meskipun target belum sepenuhnya tercapai, hasil yang hampir maksimal menunjukkan bahwa perangkat daerah telah bekerja keras dalam mewujudkan akuntabilitas yang lebih baik. Ke depan, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap hambatan yang dihadapi pada setiap sasaran untuk memastikan peningkatan kinerja yang berkelanjutan, baik dalam kualitas layanan kepada DPRD maupun dalam pengelolaan akuntabilitas perangkat daerah.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun N dengan tahun N-2

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun N		
		2022	2023	2024
Tujuan : Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas	IKM	88,51 (Renstra 2018-2023)	86 (Renstra 2018-2023)	-
Sasaran : Meningkatnya fasilitasi terhadap aspirasi masyarakat	Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil	100 (Renstra 2018-2023)	100 (Renstra 2018-2023)	-

	difasilitasi.			
Sasaran : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,58 (Renstra 2018- 2023)	76,45 (Renstra 2018- 2023)	-
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	-	-	87,35% (Renstra 2024- 2026)
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	-	-	100% (Renstra 2024- 2026)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	78,10 (Renstra 2024- 2026)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan di tahun 2024, ada beberapa Tujuan dan Sasaran yang berbeda di tahun 2022, 2023 dengan Tahun 2024. Di Tahun 2022 dan 2023 Tujuan dan Sasaran dituangkan dalam Renstra 2018-2023 sedangkan Tujuan dan Sasaran 2024 dituangkan dalam Renstra 2024-2026 sehingga terjadi perbedaan di Indikator Kinerja, Target dan Realisasinya. Sasaran Strategis yang bisa dibandingkan yaitu

Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2022, kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan perolehan nilai 76,58. Nilai ini mencerminkan kinerja yang stabil dan upaya nyata dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam tata kelola perangkat daerah.

Namun, pada tahun 2023, nilai SAKIP sedikit menurun menjadi 76,45. Penurunan ini, meskipun tidak signifikan, dapat menjadi sinyal penting untuk mengevaluasi kembali beberapa aspek yang mungkin memerlukan perhatian lebih, seperti penyelarasan indikator kinerja, penguatan pelaksanaan program, dan optimalisasi pelaporan. Stabilitas nilai ini tetap menunjukkan komitmen dalam menjaga standar kualitas meski dihadapkan pada tantangan.

Kemudian, pada tahun 2024, terjadi peningkatan dengan perolehan nilai mencapai 78,10. Kenaikan ini menjadi bukti adanya perbaikan strategis yang berhasil diterapkan, seperti peningkatan kualitas perencanaan, transparansi dalam pelaksanaan program, serta penguatan monitoring dan evaluasi kinerja. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Sekretariat DPRD dalam meningkatkan kualitas tata kelola menuju akuntabilitas yang lebih baik.

Dengan tren peningkatan di tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa perangkat daerah berhasil memperbaiki kekurangan sebelumnya dan menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas SAKIP. Hal ini memberikan landasan yang kokoh untuk pencapaian target-target di masa mendatang.

3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Adapun realisasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Target			Realisasi Kinerja Tahun 2024
		2024	2025	2026	
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	78	80	82	87,35
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92	93	94	100
Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,16	79,00	79,20	78,10

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2024

Pada tahun 2024, Sekretariat DPRD Pasuruan menetapkan berbagai tujuan dan sasaran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Capaian kinerja diukur melalui indikator-indikator yang telah dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD. Berikut rincian capaian strategis:

Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD

Tujuan ini diukur melalui **Indeks Kepuasan DPRD**. Pada awal periode, target kinerja yang ditetapkan untuk indeks kepuasan ini adalah **78**, angka yang menunjukkan tingkat kepuasan yang diharapkan dapat terpenuhi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, realisasi yang berhasil dicapai ternyata jauh melampaui target, yaitu sebesar **87,35**. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi, tetapi juga memberikan pelayanan yang secara signifikan lebih baik dari yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, kinerja perangkat daerah mencapai **111%**, menunjukkan keberhasilan besar dalam meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan oleh DPRD.

Capaian ini mengindikasikan keberhasilan berbagai langkah strategis yang dilakukan, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan fasilitas yang memadai, perbaikan alur kerja pelayanan, serta penguatan koordinasi antara pihak-pihak terkait. Keberhasilan ini juga mencerminkan bahwa perangkat daerah telah memahami kebutuhan dan harapan DPRD dengan baik, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif dan memuaskan.

Secara keseluruhan, pencapaian indeks kepuasan DPRD yang melampaui target ini menjadi indikator positif atas keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan. Ke depan, tantangan yang perlu dihadapi adalah bagaimana

mempertahankan bahkan meningkatkan hasil ini, dengan terus melakukan inovasi, menjaga konsistensi pelayanan, dan mengantisipasi perubahan kebutuhan DPRD agar indeks kepuasan tetap berada pada tingkat yang tinggi.

Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Layanan kepada DPRD

Kualitas layanan kepada DPRD diukur melalui **prosentase layanan yang terpenuhi**, dengan target sebesar **92%** pada tahun 2024. Realisasi kinerja menunjukkan bahwa target ini tercapai sepenuhnya, mendukung kelancaran fungsi DPRD dalam menjalankan tugasnya. Untuk tahun-tahun berikutnya, target meningkat menjadi **93%** pada tahun 2025, **94%** pada tahun 2026. Penyesuaian target ini menggambarkan evaluasi terhadap dinamika pelayanan dan tantangan operasional yang dihadapi.

Sasaran yang ingin dicapai adalah **meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD**, yang mencerminkan upaya perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik guna mendukung tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Indikator keberhasilan dari sasaran ini diukur melalui **prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi**, dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebesar **92%**.

Dalam pelaksanaannya, realisasi kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu mencapai **100%**, melampaui target yang direncanakan. Dengan capaian tersebut, tingkat keberhasilan kinerja berada pada angka **109%**, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan tidak hanya sesuai dengan standar yang ditentukan, tetapi bahkan melampaui harapan.

Capaian kinerja yang melampaui target ini menjadi indikator positif bahwa perangkat daerah berhasil mengelola pelayanan kepada DPRD secara profesional dan berkualitas. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang, guna

mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD secara lebih optimal.

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

Pada awal periode, target nilai SAKIP yang ditetapkan adalah **78,16**, yang menjadi tolok ukur kualitas akuntabilitas perangkat daerah. Namun, dalam realisasinya, nilai yang berhasil dicapai adalah **78,10**, sedikit lebih rendah dari target yang direncanakan. Meskipun demikian, capaian kinerja secara keseluruhan berada pada angka **99,92%**, menunjukkan bahwa realisasi hampir mendekati target yang ditetapkan.

Hasil ini mencerminkan bahwa perangkat daerah telah bekerja dengan baik dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerjanya. Beberapa upaya strategis yang berkontribusi terhadap pencapaian ini meliputi penguatan perencanaan kinerja yang berbasis outcome, penyelarasan indikator kinerja utama dengan program kerja yang lebih terfokus, serta optimalisasi pengelolaan data dan dokumen pendukung akuntabilitas. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terstruktur juga menjadi kunci dalam menjaga konsistensi dan kualitas implementasi SAKIP di setiap perangkat daerah.

Meskipun hasil ini hampir mencapai target, terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian untuk penyempurnaan di masa mendatang, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait SAKIP, penyempurnaan sistem pelaporan kinerja yang lebih terintegrasi, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas SAKIP dapat ditingkatkan lebih baik sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sebesar **99,92%** menunjukkan bahwa perangkat daerah sudah berada pada jalur

yang benar dalam meningkatkan kualitas akuntabilitasnya. Hal ini menjadi landasan penting untuk terus memperkuat tata kelola kinerja, guna mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome). Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SAKIP akan memberikan kontribusi signifikan bagi perbaikan sistem manajemen kinerja di tingkat daerah.

Pada tahun 2025, target nilai SAKIP adalah **79,00**. Untuk tahun 2026, target nilai SAKIP meningkat lebih lanjut, mencerminkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja perangkat daerah.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Realisasi Nasional
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	87,35	-
Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	100	-
Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,10	72,80 (Sekretariat DPRD Kota

Daerah			Pasuruan)
--------	--	--	-----------

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan data terbaru, Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berhasil memperoleh nilai **78,10**, sementara Sekretariat DPRD Kota Pasuruan mendapatkan nilai **72,80**.

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan membandingkan indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat DPRD dengan Standar Nasional terhadap capaian kinerja organisasi merupakan salah satu faktor yang diperlukan agar lebih berintropeksi diri dalam melakukan perbaikan-perbaikan kinerja yang menjadi tujuan dan sasaran organisasi di setiap tahun maupun jangka menengah. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD telah mencari informasi ke seluruh OPD yang memberikan layanan/fasilitasi kepada DPRD tetapi belum ditemukan Provinsi di Indonesia yang melakukan pengukuran IKM DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sehingga indikator tersebut tidak bisa di bandingkan secara nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	78	87,35%	111%

Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92	100%	108%
Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,16	78,10	99,92%

Penyebab Keberhasilan/kegagalan Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD

1. Peningkatan sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD memungkinkan anggota DPRD untuk bekerja dengan lebih nyaman dan produktif.
2. Pelatihan SDM staf Sekretariat dalam hal manajemen administrasi dan layanan publik meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada anggota DPRD.
3. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara staf Sekretariat dan anggota DPRD memastikan bahwa kebutuhan dan tuntutan anggota DPRD dapat dipenuhi dengan baik.

Penyebab Keberhasilan/kegagalan Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD

1. Ketersediaan anggaran untuk mensuport kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

2. Program dan Kegiatan berbasis Alat Kelengkapan memudahkan Pengaturan jadwal dan pencapaian target kinerja setiap alat kelengkapan.
3. Target waktu pembahasan Raperda sudah terpenuhi.

Penyebab Keberhasilan/kegagalan Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah

1. Belum optimalnya pemahaman setiap ASN terkait penyusunan dan implementasi SAKIP.
2. Rendahnya kesadaran pentingnya SAKIP di kalangan pimpinan maupun staf.
3. Laporan kinerja tidak terdokumentasi dengan baik.
4. Monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP tidak dilakukan secara konsisten.

Solusi:

1. **Alokasi Anggaran yang Efisien:** Prioritaskan anggaran untuk perbaikan fasilitas dan peningkatan SDM.
2. **Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Fokus pada pelatihan berkala untuk staf, terutama dalam keterampilan administratif dan pelayanan publik.
3. **Peningkatan Sistem Komunikasi dan Koordinasi:** Membangun sistem komunikasi yang lebih efektif antara

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka perbaikan instansi pemerintah khususnya Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dibutuhkan suatu alat untuk mengontrol perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi, baik secara internal maupun secara eksternal. Dalam setiap perubahan itu organisasi dituntut untuk memiliki sistem kontrol dan manajemen kinerja (performance management system)

sehingga segala kebijakan yang dilaksanakan akan terukur dan terkendali dalam koridor visi dan misi. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Pasurua 2 Program yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efesien (9=5/8 x 100)	Ket
		Target	Realissi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan: Meningkat nya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	78	87,35	111%	134.727. 978.162	106.018. 858.951	78,69%	141,06%	
Sasaran: Meningkat nya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentas e layanan kepada DPRD yang terpenuhi	92	100	108%	56.351.8 90.162	51.087.0 76.911	70,09%	154,09%	
Sasaran: Meningkat nya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,16	78,10	99,92%	78.376.9 78.162	54.931.7 82.040	90,66%	111,41%	

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja / perjanjian kinerja tahun 2024 untuk pencapaian Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp. 134.727.978.162,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 106.018.858.951,00 atau 78,69% dengan

efisiensi sebesar Rp. 28.709.119.211,00 atau sebesar 21,31%.

Penggunaan sumber daya dimaksud sejogjanya digunakan secara efisiensi dalam arti mencapai hasil yang sebaik-baiknya dengan penggunaan sumber daya sekurang-kurangnya.

7. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi)

Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

1. Penguatan Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD

- **Tindakan:**

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang berorientasi pada dukungan optimal terhadap fungsi DPRD (legislasi, penganggaran, dan pengawasan).

2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

- **Tindakan:**

- Mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja tahunan Sekretariat DPRD di website resmi.
- Membuka akses masyarakat terhadap jadwal sidang, hasil keputusan, dan program kerja DPRD melalui platform digital.

3. Optimalisasi Dukungan Administrasi untuk DPRD

- **Tindakan:**

- Memastikan dokumen seperti risalah rapat, draf peraturan daerah (perda), dan bahan rapat disusun tepat waktu dan sesuai standar.
- Meningkatkan kualitas layanan administrasi melalui pelatihan bagi staf.

4. Digitalisasi Sistem Kerja Sekretariat DPRD

- **Tindakan:**

- Menerapkan sistem informasi berbasis digital untuk manajemen surat-menyurat, pengelolaan dokumen, dan pelaporan kinerja.

5. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

- **Tindakan:**

- Memastikan laporan anggaran belanja Sekretariat DPRD disusun tepat waktu dan sesuai aturan.

6. Responsivitas terhadap Kebutuhan DPRD

- **Tindakan:**

- Membentuk tim layanan cepat tanggap untuk kebutuhan mendadak, seperti persiapan rapat darurat atau revisi dokumen.

7. Peningkatan Kompetensi Staf Sekretariat

- **Tindakan:**

- Memberikan pelatihan kepada staf, seperti kemampuan penyusunan peraturan daerah, risalah rapat, atau teknologi informasi.
- Menyediakan sertifikasi kompetensi untuk staf di bidang administrasi dan pengelolaan anggaran.

8. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Berkala

- **Tindakan:**

- Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja mingguan untuk membahas pencapaian dan kendala yang dihadapi Sekretariat.

9. Pelayanan Prima untuk Anggota DPRD

- **Tindakan:**

- Menyediakan layanan konsultasi teknis dan administratif untuk mendukung anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang Optimal

- **Tindakan:**

- o Memastikan fasilitas kerja DPRD, seperti ruang rapat, perangkat IT, dan transportasi dinas, selalu dalam kondisi optimal.

3.2 Realisasi Anggaran

Selain pertanggungjawaban kinerja program, maka perlu kiranya melihat sejauh mana penganggaran dan realisasi keuangan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 dibiayai dengan anggaran APBD Tahun Anggaran 2024. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 secara garis besar terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dengan realisasi sebagaimana tabel berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.351.890.162	51.087.076.911	90,66%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.844.000	-	0,00%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.844.000	-	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.881.586.330	5.101.932.364	86,74%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.194.374.330	3.510.442.364	83,69%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.579.200.000	1.500.850.000	95,04%

2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.012.000	90.640.000	83,92%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.000.000	284.763.545	71,19%
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	284.763.545	71,19%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.700.398.195	1.461.507.500	85,95%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.187.000	125.108.500	99,94%
4.2	Penyediaan Bahan Logistik	550.133.195	535.631.300	97,36%
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	227.578.000	215.009.500	94,48%
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.000.000	276.040.000	98,59%
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	517.500.000	309.718.200	59,85%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.468.443.000	3.606.918.014	80,72%
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.468.443.000	3.606.918.014	80,72%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.704.000	696.410.647	72,11%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.032.000	-	0,00%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	814.671.000	549.616.647	67,46%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.001.000	146.794.000	99,86%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.822.366.200	3.734.099.627	77,43%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.285.292.600	833.723.250	64,87%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	46.200.000	32.345.500	70,01%

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.057.800.000	2.435.251.117	79,64%
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433.073.600	432.779.760	99,93%
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.606.692.637	34.496.904.914	96,88%
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.933.796.887	33.831.144.914	96,84%
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas atau Atribut DPRD	535.250.000	532.500.000	99,49%
8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	137.645.750	133.260.000	96,81%
9	Layanan Administrasi DPRD	2.497.855.800	1.704.540.300	68,24%
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.650.000.000	1.313.300.000	79,59%
9.2	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	847.855.800	391.240.300	46,14%
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.376.088.000	54.931.782.040	70,09%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	907.598.000	308.922.400	34,04%
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	40.848.000	-	0,00%
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	324.300.000	52.782.400	16,28%
1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	521.500.000	256.140.000	49,12%
1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	20.950.000	-	0,00%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.334.650.000	828.842.805	62,10%

2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	167.400.000	121.205.700	72,40%
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	157.000.000	-	0,00%
2.3	Pembahasan APBD	363.600.000	335.284.025	92,21%
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	363.200.000	195.446.350	53,81%
2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	283.450.000	176.906.730	62,41%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	549.250.000	524.000.000	95,40%
3.1	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.250.000	-	0,00%
3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	529.000.000	524.000.000	99,05%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.710.540.000	9.696.963.733	65,92%
4.1	Orientasi DPRD	591.490.000	369.158.276	62,41%
4.2	Pendalaman Tugas DPRD	3.937.970.000	1.372.728.457	34,86%
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	86.800.000	13.850.000	15,96%
4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000	280.000.000	83,33%
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.807.580.000	1.864.144.000	48,96%
4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	40.500.000	-	0,00%
4.7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.910.200.000	5.797.083.000	98,09%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	1.998.550.000	1.756.902.000	87,91%
5.1	Pelaksanaan Reses	1.998.550.000	1.756.902.000	87,91%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	63.500.000	-	0,00%

6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	63.500.000	-	0,00%
7	Fasilitasi Tugas DPRD	58.812.000.000	41.816.151.102	71,10%
7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	58.812.000.000	41.816.151.102	71,10%
JUMLAH ANGGARAN		134.727.978.162	106.018.858.951	78,69%

b. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran : Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah		56.351.890.162	51.087.076.911	90,66%
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	56.351.890.162	51.087.076.911	90,66%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.844.000	-	0,00%
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	0,00%
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.844.000	-	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.881.586.330	5.101.932.364	86,74%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.194.374.330	3.510.442.364	83,69%
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.579.200.000	1.500.850.000	95,04%
2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	108.012.000	90.640.000	83,92%
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	400.000.000	284.763.545	71,19%
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	400.000.000	284.763.545	71,19%

4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.700.398.195	1.461.507.500	85,95%
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	125.187.000	125.108.500	99,94%
4.2	Penyediaan Bahan Logistik	550.133.195	535.631.300	97,36%
4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	227.578.000	215.009.500	94,48%
4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	280.000.000	276.040.000	98,59%
4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	517.500.000	309.718.200	59,85%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.468.443.000	3.606.918.014	80,72%
5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.468.443.000	3.606.918.014	80,72%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.704.000	696.410.647	72,11%
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.032.000	-	0,00%
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	814.671.000	549.616.647	67,46%
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	147.001.000	146.794.000	99,86%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.822.366.200	3.734.099.627	77,43%
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.285.292.600	833.723.250	64,87%
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.200.000	32.345.500	70,01%
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.057.800.000	2.435.251.117	79,64%
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	433.073.600	432.779.760	99,93%

atau Bangunan Lainnya				
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.606.692.637	34.496.904.914	96,88%
8.1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.933.796.887	33.831.144.914	96,84%
8.2	Penyediaan Pakaian Dinas atau Atribut DPRD	535.250.000	532.500.000	99,49%
8.3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	137.645.750	133.260.000	96,81%
9	Layanan Administrasi DPRD	2.497.855.800	1.704.540.300	68,24%
9.1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1.650.000.000	1.313.300.000	79,59%
9.2	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	847.855.800	391.240.300	46,14%
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD		78.376.088.000	54.931.782.040	70,09%
Indikator : Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi				
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	78.376.088.000	54.931.782.040	70,09%
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	907.598.000	308.922.400	34,04%
1.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	40.848.000	-	0,00%
1.2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	324.300.000	52.782.400	16,28%
1.3	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	521.500.000	256.140.000	49,12%
1.4	Penyusunan Tata Tertib DPRD	20.950.000	-	0,00%
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.334.650.000	828.842.805	62,10%

2.1	Pembahasan KUA dan PPAS	167.400.000	121.205.700	72,40%
2.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	157.000.000	-	0,00%
2.3	Pembahasan APBD	363.600.000	335.284.025	92,21%
2.4	Pembahasan APBD Perubahan	363.200.000	195.446.350	53,81%
2.5	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	283.450.000	176.906.730	62,41%
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	549.250.000	524.000.000	95,40%
3.1	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.250.000	-	0,00%
3.2	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	529.000.000	524.000.000	99,05%
4	Peningkatan Kapasitas DPRD	14.710.540.000	9.696.963.733	65,92%
4.1	Orientasi DPRD	591.490.000	369.158.276	62,41%
4.2	Pendalaman Tugas DPRD	3.937.970.000	1.372.728.457	34,86%
4.3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	86.800.000	13.850.000	15,96%
4.4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	336.000.000	280.000.000	83,33%
4.5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3.807.580.000	1.864.144.000	48,96%
4.6	Penyusunan Program Kerja DPRD	40.500.000	-	0,00%
4.7	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.910.200.000	5.797.083.000	98,09%
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi	1.998.550.000	1.756.902.000	87,91%
5.1	Pelaksanaan Reses	1.998.550.000	1.756.902.000	87,91%
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	63.500.000	-	0,00%

6.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	63.500.000	-	0,00%
7	Fasilitasi Tugas DPRD	58.812.000.000	41.816.151.102	71,10%
7.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	58.812.000.000	41.816.151.102	71,10%
JUMLAH ANGGARAN		134.727.978.162	106.018.858.951	78,69%

Jika dilihat dari komposisi keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan pada serapan anggaran telah merealisasikan serapan anggaran hingga mencapai 78,69%. Kondisi serapan ini sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran pada Kedua Program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Kedepannya sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilakukan, Sekretariat DPRD akan lebih mengoptimalkan kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD yang antara lain :

1. Melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih matang;
2. Melakukan Perencanaan yang benar benar dibutuhkan guna mendukung Tupoksi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan;
3. Lebih Optimal dalam menentukan dan Pencapaian Target Kinerja;
4. Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam DPRD Menyusun rencana kerja dan penjadwalan kegiatan-kegiatan DPRD;
5. Melakukan kerjasama dengan tenaga ahli dalam pembahasan pembahasan raperda oleh DPRD baik raperda yang diusulkan oleh eksekutif maupun raperda inisiatif DPRD.

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2024 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama (IKU) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2024 sebesar 78.

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2014 dan berdasarkan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan diperoleh angka capaian kinerja di tahun 2024 sebesar 87,35% atau 111% memenuhi target kategori B (Baik) dengan intreprastasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Dari hasil evaluasi kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator sasaran yang ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan memperoleh capaian kinerja dikategorikan B (Baik) karena mencapai nilai diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kerja

Dimasa yang akan datang, Sekretariat DPRD mempunyai langkah-langkah strategi dalam meningkatkan pelayanan terhadap anggota DPRD antara lain:

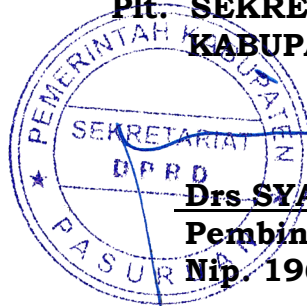
1. Meningkatkan sumber daya manusia utamanya dalam memberikan layanan kepada DPRD melalui staf AKD dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM nya serta peningkatan manajemen sumber daya manusia yang terkoordinasi;
2. Meningkatkan manajemen sumberdaya yang terkendali.
3. Melakukan pembentukan dan pembinaan tim work yang solid;
4. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif;
5. Melakukan keikutsertaan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, sosialisasi maupun pendidikan lainnya baik formal maupun non formal dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
6. Melakukan penataan pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kompetensinya;
7. Melakukan Manajemen Sistem Operasional dan Prosedur berbasis (ISO) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan;
8. Meningkatkan pelayanan kepada anggota Dewan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung peningkatan kinerja DPRD;
9. Melaksanakan proses tertib administrasi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan;
10. Menciptakan kelancaran dan kenyamanan bekerja;
11. Menindaklanjuti persepsi anggota DPRD terhadap kinerja layanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD

Dengan langkah-langkah sebagaimana telah diuraikan diatas diharapkan dimasa yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami kegagalan/kemunduran dan sekiranya perlu bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan untuk selalu memperbaiki/meningkatkan kinerjanya di setiap tahun pelaksanaan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja. Sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis.

Pasuruan, Januari 2025

**Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASURUAN**



Drs SYAIFUDIN AHMAD M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 196910101989031013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si**

Jabatan : **Plt. Sekretaris DPRD**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.**

Jabatan : **Pj. Bupati Pasuruan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pasuruan, 24 September 2024

PIHAK KEDUA

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.

PIHAK PERTAMA

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196910101989031013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PASURUAN

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan: Meningkatnya Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan DPRD	-	78
1	Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD	Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi	%	92
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78.16

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 56.351.890.162,00	P-APBD
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp. 78.376.088.000,00	P-APBD
	JUMLAH	Rp. 134.727.978.162,00	

Pasuruan, 24 September 2024

PIHAK KEDUA


Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA., CIHCM.

PIHAK PERTAMA


Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196910101989031013



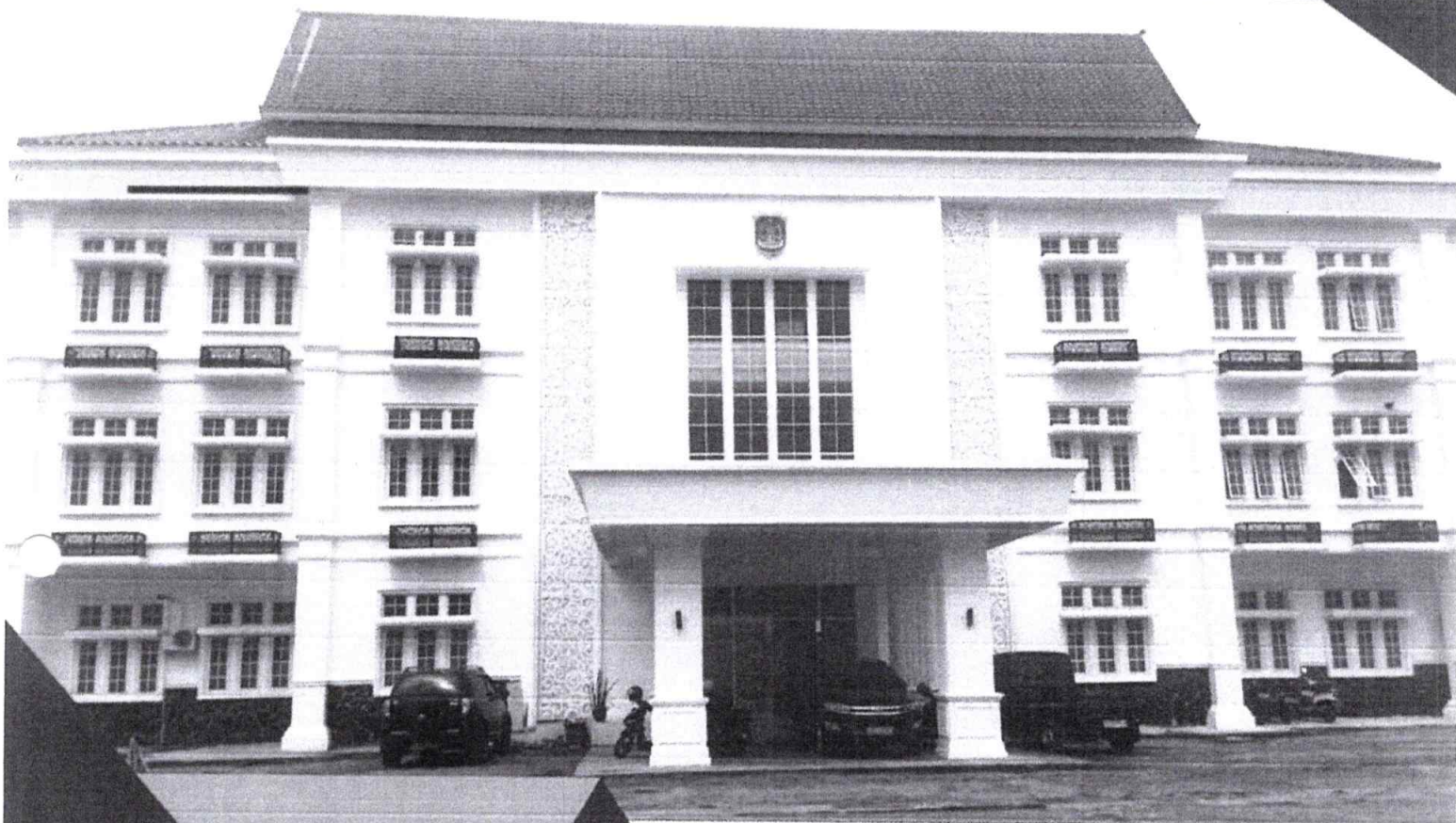
**PEMERINTAH
KABUPATEN
PASURUAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2024**

Nomor : x.700.1.2.7/I V.07.08/424.060/2024

Tanggal : 26 Juli 2024

INSPEKTORAT DAERAH



www.inspektorat.pasuruankab.go.id

Gedung Assalam Lt. 2-3
Kompleks Perkantoran Raci

0878 644 000 11



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km 9 Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan
Email : inspektorat_kabpas@gmail.com



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : X.700.1.2.7/IV.07.08/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci KM.9, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan
E-mail : inspektorat.kabpas@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024

Nomor : X.700.1.2.7/IV.07.08/424.060/2024
Tanggal : 26 Juli 2024
Lampiran : -
Satuan Kerja : Sekretaris DPRD

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 81 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor : 700.1.2.1/816/424.060/2024 tanggal 24 Juni 2024

b. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk

berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

1. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metode dan Teknik Evaluasi AKIP

1. Metodologi Evaluasi AKIP

Metodologi dalam evaluasi AKIP menggunakan kombinasi antara metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

2. Teknik Evaluasi AKIP

Adapun teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

- a. *Checklist* pengumpulan data dan informasi;
- b. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana;
- c. Observasi; dan
- d. Studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD serta tugas pembantuan, dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi :

- 1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- 2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- 3. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- 4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah (Unit Kerja)

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar 76,45 dengan kategori BB (Sangat Memuaskan), hal ini menunjukkan bahwa unit kerja dapat memimpin perubahan, tingkat akuntabilitas kinerja sangat akuntabel dan berkinerja tinggi.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

NO	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Melakukan perubahan yang nyata dalam strategi pada rencana aksi jangka pendek dalam satu tahun (renja) atau adanya perubahan program dan kegiatan rencana kinerja dalam jangka waktu beberapa tahun (renstra).	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi perubahan yang telah dilakukan. Memastikan semua langkah telah dijalankan sesuai dengan rencana awal atau terdapat hambatan yang perlu diatasi.
2.	Melengkapi bukti dukung data kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat diyakini validitasnya/keandalannya (validitas sumber data tidak diragukan).	Memastikan bahwa sumber data yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah valid dan dapat dipercaya. Melakukan verifikasi terhadap sumber data, termasuk melibatkan pihak terkait untuk memastikan integritasnya.
3.	Melakukan pengarahan yang intensif kepada setiap pegawai terkait kinerja organisasi dan kinerja individu sehingga setiap pegawai akan memahami dan peduli atas capaian kinerja organisasi dan individu.	Melaksanakan melalui evaluasi di rapat-rapat internal terkait kinerja individu dan kinerja organisasi serta memberikan reward and punishment.

4.

Menyajikan perbandingan data realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Regional/Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja) pada Laporan Kinerja.

Menyusun laporan kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark kinerja)
5.

Memfaatkan hasil evaluasi AKIP untuk perbaikan, peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, yang dibuktikan dengan adanya daftar sub kegiatan yang dilakukan refocusing.

Melakukan pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berjalan dengan memenuhi kekurangan dan kelemahan sesuai dengan petunjuk

II. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kelemahan dalam implementasi AKIP Perangkat Daerah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) tahun 2023, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 dan 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.

2.	A	>80-90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/ Sub koordinator.
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
4.	B	>60-70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5.	CC	>50-60	Cukup, Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	C	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

7.	D	0-30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
----	---	------	--

Hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Sekretariat DPRD, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,70	27,00
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,00	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,50	10,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,25	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			76,45	78,10

(Dalam poin a s.d. d menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat akuntabilitas kinerja instansi).

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substantif yang telah diwujudkan dan dilakukan secara konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, beberapa hal yang perlu diperhatikan

- a) Telah terdapat SOP pengumpulan data kinerja, namun belum terdapat SOP jika terjadi kesalahan data dalam pengumpulan data kinerja;
- b) Efisiensi penggunaan anggaran belum menjelaskan analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas/biaya;
- c) Setiap pegawai sudah merumuskan 'kinerja individu yang tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), namun kinerja individu yang disusun dalam SKP belum sepenuhnya memberikan gambaran atau informasi akan korelasi antara capaian kinerja individu dengan capaian organisasi;
- d) Belum memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja secara berkala dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian budaya kerja;

- e) Laporan akuntabilitas kinerja sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan menginformasikan perbandingan realisasi-target (tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan jangka menengah), analisis ketercapaian kinerja, faktor penghambat dan pendukung serta solusi yang kedepannya akan dilakukan, serta data efisiensi anggaran dan kinerja. Namun, penjelasan atas informasi tersebut belum disertai dengan kualitas analisa yang merata pada seluruh PD sehingga perlu untuk menetapkan standar dalam proses penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- f) Pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi e-SAKIP belum sepenuhnya berjalan dan terimplementasi dengan baik. Rencana tindak lanjut sebagai bagian strategi perbaikan implementasi SAKIP belum dapat di monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi sehingga berdampak pada kurangnya efektivitas pelaksanaan pemantauan secara berkala oleh tim evaluasi internal;
- g) Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan tawaran dan rekomendasi yang cukup untuk dapat menyasar secara langsung pada akar permasalahan yang dialaminya dalam mengimplementasikan SAKIP, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas capaian kinerja.

b. Rekomendasi / Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, agar dapat melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

- a) Menetapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) jika terjadi kesalahan dalam pengumpulan data kinerja.;
- b) Memastikan efisiensi penggunaan anggaran telah menjelaskan analisis besaran efisiensi diperoleh dari perbaikan kegiatan/aktivitas atau dari pengurangan rincian aktivitas /biaya;
- c) Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
- d) Memanfaatkan analisa atas pencapaian target kinerja sebelumnya untuk menentukan target kinerja selanjutnya. Hal ini bertujuan agar target kinerja yang ditetapkan dapat memenuhi kriteria relevant dan achievable serta dapat menjadi saran dan masukan pengambilan kebijakan untuk perbaikan perencanaan kinerja berikutnya;

- e) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja selanjutnya menjadikan laporan akuntabilitas kinerja yang memiliki informasi lengkap menjadi standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ;
- f) Memastikan pelaksanaan evaluasi internal atas implementasi SAKIP yang sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi e-SAKIP telah sepenuhnya berjalan dan terimplementasi dengan baik. Rencana tindak lanjut sebagai bagian strategi perbaikan implementasi SAKIP telah dapat di monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan pemantauan secara berkala;
- g) Menastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasi SAKIP untuk mendukung capaian kinerja OPD.

III. Penutup

a. Simpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 78,10 dengan kategori BB (Sangat Baik), yang memberikan gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta sangat akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Sub coordinator

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Hasil evaluasi diharapkan dapat mendorong dalam melaksanakan implementasi SAKIP dengan lebih baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, antara lain dengan:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah;
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- Melaporkan kinerja pelayanan kepada publik secara transparan.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.



**PIH. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PASURUAN**

MARIATI, S.STP, MM
Pembina
NIP. 19821121 200112 2 001